



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA KUPANG

PENGUMUMAN

NOMOR : 6/PP.04-Pu/5371/2022

TENTANG

PERUBAHAN JADWAL PENDAFTARAN

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN UMUM

TAHUN 2024

Sehubungan dengan terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota yang mengatur mengenai perubahan jadwal pembentukan Panitia Pemungutan Suara di dalamnya dengan ini, Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang Nomor 5/PP.04-Pu/5371/2022 Tanggal 17 Desember 2022 Tentang Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, masa jadwal pembentukan PPS dalam penerimaan pendaftaran dilaksanakan pada Tanggal 18 s/d 30 Desember 2022;
- c. Sehubungan dengan hal tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang membuka penerimaan pendaftaran bagi calon anggota Panitia Pemungutan Suara sejak tanggal 18 Desember 2022 dan akan berakhir pada tanggal 30 Desember 2022 dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Persyaratan sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara tidak mengalami perubahan berdasarkan Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang Nomor 5/PP.04-Pu/5371/2022 Tanggal 17

Desember 2022 Tentang Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

2. Bagi Dokumen Persyaratan yang telah diterima sebelum terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dapat diterima.
3. Bagi Dokumen Persyaratan yang diterima setelah terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur.
4. Surat Pendaftaran dan kelengkapan dokumen disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember Pukul 16.00 Wita, melalui :
 - a. siaakba.kpu.go.id dan dokumen fisik yang disampaikan pada saat sebelum pelaksanaan seleksi tertulis; atau
 - b. Petugas Pendaftaran di Kantor Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang

Alamat : JL. R.A Kartini II Kelurahan Kelapa Lima
Kecamatan Kelapa Lima-Kota Kupang

Kontak :

1. Sri Mulyawati : 081335374753
2. Welly A. Ndoen : 081238074727
3. Syarahwati Zailani : 08113823562
4. Jeny J. J. Pandie : 082144237566
5. Jefri A. Nggili : 082340908871
6. Ridwan E. Seran : 085239333431

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Kupang, 23 Desember 2022

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Kupang,



Deky Ballo